

Bab 11

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)



www.bankbtpn.co.id

TUJUAN PENGAJARAN:

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan cakupan dan dasar penghitungan BMPK
2. Mengidentifikasi pos-pos pengecualian dalam perhitungan BMPK
3. Menjelaskan tentang pelampauan dan pelanggaran BMPK
4. Menjelaskan pelaporan akuntansi pelanggaran BMPK

BMPK merupakan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana adalah penyediaan fasilitas kredit, surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan, dan transaksi rekening administratif.

A. CAKUPAN DAN DASAR PERHITUNGAN BMPK

Pos-pos yang diperhitungkan dalam menentukan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit* (LLL) adalah:

1. Kredit yang diberikan

Pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan baki debit. Pengertian baki debit tidak termasuk bunga akrual pada pos rupa-rupa aktiva dan tunggakan bunga (bunga dalam penyelesaian) pada rekening administratif. Bunga akrual adalah pendapatan bunga dari kredit lancer dan dalam perhatian khusus. Dalam pengertian kredit disini termasuk giro bersaldo debit (*overdraft*), kartu kredit (baki debit), transaksi yang berasal dari *off balance sheet* yang *wan prestasi*.

2. Surat berharga

Perhitungan BMPK untuk pembelian surat berharga dengan *note purchase agreement* (NPA) dan pengambilalihan dalam rangka anjak piutang didasarkan pada harga perolehan, yaitu harga nominal dikurangi dengan diskonto yang diterima (seperti SBPU). Yang dimaksud dengan surat berharga NPA adalah pembelian surat berharga yang disertai dengan pernyataan kesediaan bank untuk membeli surat berharga tersebut dalam jumlah, jangka waktu, dan tingkat diskonto tertentu.

3. Penempatan pada bank lain

Perhitungan pelanggaran BMPK penempatan antar bank atau pada bank lain didasarkan pada nilai nominal, kecuali sertifikat deposito dan surat berharga yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Penempatan ini dapat

berupa giro, deposito, *call money*, kredit, sertifikat deposito, surat berharga.

4. Penyertaan

Pelanggaran pelampauan BMPK untuk pos ini didasarkan pada jumlah dana yang ditanamkan oleh bank dan didasarkan pada nilai penyertaan yang tercatat di neraca.

5. Transaksi rekening administratif

Untuk pos ini terdiri dari garansi yang diberikan dan risiko kredit dari transaksi derivatif. Garansi yang diberikan berupa warkat penerbitan jaminan, aseptasi atau endosemen, *irrevocable L/C* atau SKBDN, akseptasi wesel impor, penjualan surat berharga dengan syarat repo, *standby L/C* dan garansi lainnya. Pelanggaran BMPK untuk garansi yang diberikan didasarkan pada nilai nominal. Sedangkan risiko kredit dari transaksi derivatif didasarkan pada nilai risiko kreditnya.

B. POS-POS PENGECEUALIAN DALAM PERHITUNGAN BMPK

Dalam memperhitungkan BMPK suatu bank, ada beberapa pos yang tidak perlu diperhitungkan yaitu:

1. Penyediaan dana yang dikecualikan dari ketentuan BMPK:
 - a. Kredit program, disini bank bertindak sebagai pelaksana (*executing*)
 - b. Pembukaan L/C dalam rangka impor dan pembukaan SKBDN sampai dengan pelunasannya oleh pembuka
2. Penyediaan dana dikecualikan dari perhitngan BMPK tanpa batas waktu:
 - a. Penanaman dana pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat hutang pemerintah Indonesia
 - b. Penanaman dana yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau dijamin oleh BI
 - c. Penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (restrukturisasi kredit)

- d. Penyediaan dana yang dijamin oleh *cash collateral*.
- e. Penempatan dana antarbank yang dijamin oleh pemerintah selama bank tempat penempatan memenuhi syarat penjaminan.
- f. Pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar L/C berjangka (*Usance L/C*) yang masih berlaku dan diaksep oleh *rime banks* di luar negeri.

C. PENENTUAN BMPK

Penentuan BMPK sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individual dalam memberikan kredit, sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung risiko sangat besar bagi bank.

BI menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank dan pihak lain yang tidak terkait. Pihak terkait dengan bank adalah peminjam dan / atau kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan bank.

D. PELAMPAUAN BMPK

Formulasi pelampauan BMPK:

Penyediaan dana pada tanggal laporan BMPK

$$\left(\frac{\text{Penyediaan dana pada tanggal laporan BMPK}}{\text{Modal pada tanggal laporan BMPK}} \times 100\% \right) - \text{BMPK}$$

Modal pada tanggal laporan BMPK

Bank dianggap melampaui BMPK apabila bank melakukan penyediaan dana melebihi persentase maksimum karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah penyediaan dana realisasi. Pelampauan BMPK yang terjadi akibat gejolak nilai kurs dan / atau penurunan modal bank atas penyediaan dana yang telah diberikan, tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK. Kurs yang menjadi dasar adalah kurs neraca bank pada akhir bulan.

E. PELANGGARAN BMPK

Pelanggaran BMPK dapat dilihat apabila pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dana telah melebihi persentase maksimum. Untuk menentukan ini diperlukan formula:

$$\left(\frac{\text{Penyediaan dana pada saat pemberiannya}}{\text{Modal pada saat pemberian penyediaan dana}} \times 100\% \right) - \text{BMPK}$$

Untuk itu bank harus menolak realisasi dana yang dilakukan debiturnya apabila berdasarkan perhitungan dengan formula diatas bank akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Penolakan ini bisa dilakukan bila dalam perjanjian sebelumnya memberikan pernyataan tentang klausul ini.

Dengan memperhatikan ketentuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa bank-bank yang tidak memiliki modal atau bahkan *capital adequate ratio*-nya negative secara otomatis melakukan pelampauan dan pelanggaran BMPK. Bank yang memiliki CAR sebesar 0 atau minus dilarang untuk memberikan kredit/penempatan dana pada umumnya. Kecuali telah mendapat persetujuan pemerintah untuk mengikuti program rekapitalisasi perbankan.

F. PELAPORAN AKUNTANSI PELANGGARAN BMPK

Pelaporan mengenai posisi BMPK harus dilakukan bank komersial kepada bank sentral, pihak terkait, pihak tidak terkait. Laporan tersebut menyangkut pelampauan BMPK maupun pelaporan pelanggaran BMPK. Secara rinci adalah:

- a. Laporan pelanggaran BMPK kepada pihak terkait
- b. Laporan pelanggaran BMPK kepada pihak tidak terkait
- c. Laporan pelampauan BMPK kepada pihak tidak terkait
- d. Laporan penyediaan dana dan pelampauan BMPK kepada pihak terkait

G. ACTION PLAN DAN PELAKSANAANNYA

Bila bank melakukan pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK, maka bank wajib menyusun *action plan*. *Action plan* ini memuat upaya-upaya untuk menyelesaikan pelanggaran dan pelampauan BMPK dengan target waktu penyelesaiannya. Target waktu penyelesaian pelanggaran BMPK dalam waktu 1 bulan, sedangkan pelampauan BMPK diselesaikan dalam waktu 9 bulan. *Action plan* ini wajib mendapat persetujuan BI. Setelah memberikan laporan *action plan*, bank juga wajib memberikan laporan pelaksanaannya.